

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. tanpa mengharapkan imbalan dari tindakan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hadiah didefinisikan sebagai kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan.¹ Adapun hadiah berasal dari akar kata هدى yang berarti membimbing atau memberikan sesuatu yang bermanfaat (Kamus Besar Bahasa Arab), dan juga berasal dari kata *hidayah* (هدية), berarti menyampaikan dengan halus untuk menunjukkan empati.²

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, hibah dan hadiah tidak memiliki perbedaan baik dari segi hukum maupun makna. Keduanya adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, manfaat, atau harta, tanpa adanya imbalan atau syarat tertentu. Menurut beliau, baik hibah maupun hadiah bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan rasa kasih sayang di antara manusia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, kedua istilah ini diatur dengan hukum yang sama dalam Islam, seperti syarat sahnya pemberian (adanya pemberi,

¹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet.IV, hlm. 380

²Al-Firuz Abadi, *القاموس المحيط (Al-Qamus Al-Muhit)*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 923

penerima, dan barang yang diberikan), serta ketentuan mengenai keabsahan pengalihan kepemilikan.³

Dalam *Fiqh Muamalah*, Nasrun Harun berpendapat bahwa hadiah atau hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. tanpa mengharapkan balasan. Menurut ulama fiqh, hadiah atau hibah merupakan bentuk tambahan dari tolong menolong dengan tujuan amal kebaikan untuk orang lain. Oleh karena itu, hadiah adalah suatu transaksi dimana seorang memberikan hak milik kepada orang lain selama mereka masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Sebaliknya, biasanya hadiah diberikan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan kepada seseorang.⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa hadiah merupakan suatu pemberian yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan adanya imbalan dan hadiah diberikan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa kasih sayang sesama manusia.

Hadiah pada dasarnya adalah pemberian karena ada unsur yang membuat orang berhak untuk diberi dan menerimanya.⁵ Berikut ini adalah beberapa contoh alasan mengapa seseorang diberi hadiah:

³Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 134

⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medina Pratama, 2007), hlm. 82

⁵Bunda Novi, *Saat Anak Harus Diberi Hadiah Atau Dihukum*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), cet.I, hlm. 111

a. Karena telah mencapai hasil

Seorang siswa mendapatkan prestasi, misalnya. Guru atau orang tua memiliki hak untuk memberikan hadiah kepada siswa sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian mereka.

b. Karena telah berbuat baik

Misalnya, ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain saat dia membutuhkan bantuan, ia dapat memberikan hadiah sebagai pengakuan atas kebaikan mereka.

c. Untuk memberikan dukungan dan motivasi

Orang tua, misalnya dapat memberikan hadiah untuk mendorong anak mereka untuk belajar lebih banyak.

Dalam hukum Islam, hadiah didefinisikan sebagai *akad*, dimana seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain hanya untuk dimanfaatkan. Jika seseorang memberikan sesuatu yang bukan miliknya, hal-hal seperti ini tidak pantas diberikan sebagai hadiah, dan pemberian ini tidak layak disebut sebagai hadiah. Jika hak kepemilikan belum diberikan ketika pemberi itu hidup, maka itu disebut wasiat. Jika pemberian hadiah disertai imbalan, itu disebut penjualan, hukum jual beli berlaku, dan dianggap sedekah apabila pemberian itu diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan pahala akhirat. Hadiah dapat dianggap sebagai tindakan sosial ekonomi dimana seorang memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai cara untuk menghormati orang tersebut. Karena hadiah merupakan pemberian yang mempunyai konsekuensi hukum, pemberi hadiah tidak dapat meminta atau menarik kembali harta yang telah diberikan. Hadiah

juga merupakan cara lain untuk memindahkan hak kepemilikan untuk menunjukkan rasa terima kasih atau penghargaan atas prestasi bawahan atau rekannya, sehingga atasan dapat memberikan hadiah. Siapapun boleh memberikan hadiah bahkan kepada orang yang tidak beragama muslim atau sebaliknya.⁶

2. Dasar Hukum Hadiah

Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak yang menganjurkan untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong, salah satu contohnya adalah memberikan harta miliknya kepada milik orang lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka (hadiah). Diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT. yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam hukum Islam Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang paling utama, paling penting, dan tidak ada yang boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hadiah adalah Q.S. An-Nisa: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا⁷

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada

⁶Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, Rustam Ependi, *Fiqh Mawaris: Memahami Hukum Waris dalam Islam*, (Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia, 2023), hlm. 106

⁷Dapertemen Agama RI, *Al-Quran, An-Nisa': 4*, (Jakarta: Dapertemen Agama, 2000), hlm. 29

kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian maskawin kepada seorang wanita termasuk dalam kategori hibah dan hadiah. Selain itu jika mempelai wanita yang menerima maskawin, dan dengan senang hati memberikan sebagian dari maskawinnya untuk memenuhi kebutuhan. Maka maskawin tersebut dapat diterima kembali, dan terlepas dari apa yang diberikannya.

Firman Allah dalam surat an-Naml :35-36 yang berbunyi:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرَ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ
 أَتَمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ⁸

“Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, “Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.”

Berdasarkan Q.S. al-Naml : 35-36 di atas dapat dipahami bahwa adanya aturan tentang pemberian hadiah. Nabi Muhammad SAW. menerima hadiah, sedangkan Nabi Sulaiman AS. menolak hadiah yang diberikan Ratu Balqis karena menurutnya hadiah tersebut memiliki tujuan lain. Adapun

⁸Departemen Agama, *Al-Quran, An-Naml 35-36 I*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000) hlm. 379-380

hadiah lebih ditujukan untuk mempererat silaturahmi sebagaimana yang diterima Nabi Muhammad SAW.⁹

b. Hadis

Hadis adalah panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya dalam hal ilmu, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Selain dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. membahas tentang hadiah, Allah SWT. mensyariatkan hadiah karena dapat meluluhkan hati dan menumbuhkan rasa kasih sayang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. :

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّخْنَاءُ¹⁰

Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah kalian saling menjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan."

Rasulullah SAW. menganjurkan seseorang untuk menerima hadiah, meskipun kecil. Dari sini, para ulama berpendapat bahwa menolak hadiah atau pemberian ketika tidak ada hambatan syar'i dianggap *makruh*. Hadiah atau

⁹Fikri Hamdani, "Konsep Hadiah Dalam Surat An-Naml Ayat 35-36", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makasar 2013). hlm. 1

¹⁰Anas bin Malik, *Al-Muwaththa Imam Malik, Kitab Lain-lain, Bab Mengisolir Kawan Sejawat, No 1413*. (Beirut: Darul Ma'rifah 1731 H), hlm. 312

pemberian adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan karena dapat menumbuhkan rasa cinta dan menghilangkan rasa benci, terutama antara pemberi dan penerima. Menolak hadiah jika tidak ada alasan syar'i juga *makruh*.

Seiring perkembangan zaman banyak kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat ketika bertransaksi atau menggunakan jasa tertentu, salah satunya dengan memberikan hadiah. Namun dalam konteks ini hadiah yang dimaksud yaitu hadiah yang memiliki tujuan lain untuk mendapatkan sesuatu dengan mengatasnamakan hadiah. Hadiah diberikan kepada seseorang hanya ingin mendapatkan sesuatu bukan untuk bertujuan dalam hal kebaikan.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ¹¹

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Abdul Warits bin Sa'id dari Husain Al Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan."

¹¹Abu Daud Sulaiman bin al-Asyast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr al-Azdiy As-Sijistani, *Sunan Abi Daud, Kitab Pajak, Kepemimpinan, dan Fai, Bab Penjelasan tentang pembayaran pekerja Nomor hadis 2554*. (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy). hlm. 213

Berdasarkan pada hadits di atas, orang yang telah menerima upah atau gaji atas pekerjaannya tidak boleh menerima atau mengambil sesuatu di luar gaji bulanan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini dianggap sebagai penghianatan atas pekerjaan yang telah dilakukan karena telah menerima upah atas apa yang dilakukan karena itu adalah tugasnya. Pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan, mempermudah urusan dengan cara yang tidak adil, atau melanggar aturan adalah haram.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pemberian hadiah pada dasarnya sangat dianjurkan dalam Islam dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia. Akan tetapi apabila hadiah tersebut diberikan dengan adanya maksud dan tujuan lain maka hal demikian tidak dianjurkan.

3. Rukun dan Syarat Memberikan Hadiah

Sebelum membahas rukun dan syarat dalam konteks hadiah, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat baik secara etimologis maupun terminologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dinyatakan sah, sedangkan syarat adalah ketentuan (aturan, pedoman) yang wajib diperhatikan dan dipenuhi.¹²

Secara Terminologi, rukun merupakan elemen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suatu tindakan atau lembaga, yang menentukan apakah tindakan tersebut sah atau tidak, serta keberadaan elemen tersebut berpengaruh pada keberlangsungan

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.III, hlm. 966

suatu perbuatan. Sedangkan syarat diartikan sebagai segala sesuatu yang keberadaan hukumnya bergantung pada keberadaan hal tersebut. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka hukum tersebut tidak berlaku, namun jika syarat itu ada, hukum tersebut juga harus ada.¹³ Adapun rukun dan syarat memberikan hadiah sebagai berikut:

a. Rukun Memberikan Hadiah

Hadiah pada dasarnya sama dengan hibah, karena keduanya memiliki kesamaan, hanya berbeda dalam tujuannya. Rukun dan syarat pemberian hadiah juga serupa dengan yang ada pada hibah. Rukun dalam hadiah terdiri dari beberapa elemen, yaitu *wahib* (pemberi), *mauhublah* (penerima), *mauhub* (barang yang diberikan sebagai hadiah), dan *sighat* (ijab qabul).

1) *Wahib* (pemberi)

Pemberi adalah individu yang memberikan hadiah atau melakukan pemindahan kepemilikan sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi hadiah, pemberi diharuskan memenuhi beberapa syarat.

a) Merupakan pemilik sebenarnya barang yang dihadiahkan.

Karena hadiah mengakibatkan perpindahan hak milik, pemberi hadiah dianggap sebagai pemilik penuh barang yang dihadiahkan. Tidak boleh terjadi bahwa seseorang menghadiahkan sesuatu yang bukan miliknya dan jika terjadi hal itu tidak dianggap sah oleh hukum.

¹³Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 255

- b) Pihak pemberi hadiah harus baligh dan berakal atau mampu bertindak secara sempurna. Orang yang pandai bertindaklah yang memiliki pertimbangan yang sempurna dan dapat menilai bahwa tindakannya adalah sah karena pertimbangannya yang matang. Mereka juga tentu sudah mempertimbangkan untung rugi dari tindakannya, termasuk memberikan sesuatu yang mereka miliki kepada seseorang.
- c) Jika seseorang dipaksa untuk menghadiahkan sesuatu yang menjadi miliknya dengan adanya dorongan atau pengaruh dari pihak lain, hadiah itu tidak sah.

2) *Mauhublah* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, penerima hadiah harus sudah wujud dalam arti sebenarnya sudah ada pada saat perjanjian dilakukan. Hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam rahim. Dalam kasus ini, penerima tidak diharuskan untuk berakal. Jika penerima hadiah tidak dapat bertindak saat transaksi dilakukan, walinya akan membantunya. Disaat penerima hadiah belum *ahliyah al-ada al-kamilah* (kemampuan seseorang dalam melakukan hak dan kewajiban), walilah yang bertindak atas nama dan atas nama penerima hadiah.

3) *Mauhub* (sesuatu yang dihadiahkan)

Mauhub adalah barang yang akan diberikan kepada penerima hadiah, dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Hadiah tidak sah jika barang yang dihadiahkan bukan milik penuh pemberi hadiah atau masih milik orang lain.

- 2) Tidak mungkin para pemberi hadiah untuk menghadiahkan sesuatu yang tidak berwujud atau tidak ada pada saat transaksi hadiah dilakukan.
- 3) Dilarang untuk menghadiahkan sesuatu yang tidak diperlukan oleh agama, seperti minuman beralkohol atau peralatan kriminal.
- 4) *Sighat* atau ijab qabul saat memberikan hadiah dalam transaksi, hal itu benar-benar menunjukkan hak milik melalui hadiah yang diberikan kepada penerima hadiah. Ini berarti bahwa jika pemberi dan penerima hadiah tidak melakukan transaksi akad hadiah, hadiah tetap tidak dinilai, jika tiga komponen pertama telah dipenuhi dengan segala persyaratannya. Kecuali barang yang berada di tangan orang yang memberi, hibah atau hadiah dianggap sah dengan adanya *qabdh* (serah terima) atas seizin orang yang memberi.¹⁴

b. Syarat Hadiah yang Diberikan

Ada syarat wajib hadiah yang akan diberikan, dan ulama Hanabilah menetapkan sebelas syarat sebagai berikut:¹⁵

- 1) Hadiah dari harta yang dapat di *tasharrufkan* (bermanfaat).
- 2) Terpilih dan tulus (hadiah hanya diberikan kepada seseorang yang berpartisipasi dengan jujur dan dipilih melalui proses yang adil sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan).
- 3) Harta yang dapat dijual.

¹⁴Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabib Al-Arba'ah, Terj.Fiqh Empat Madzhab*, Arif Munandar (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), jilid 4, hlm. 441

¹⁵Shofi Eviyanti, Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih*, (Jombang : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), hlm. 58

- 4) Tanpa pengganti.
- 5) Orang yang memenuhi syarat untuk memilikinya.
- 6) Sah menerimanya.
- 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak termasuk syarat waktu.
- 10) Dianggap bahwa pemberi memiliki kemampuan *tasharruf* (merdeka, *mukallaf* dan *rashid*).
- 11) *Mauhub* harus dikeluarkan dengan harta khusus.

4. Hikmah Memberi Hadiah

Allah SWT. dan Rasul-Nya menganjurkan kepada setiap orang untuk membantu orang lain dengan memberikan hadiah.

Adapun hikmah pemberian hadiah sebagai berikut:¹⁶

- a. Hadiah dapat menghentikan penyakit

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُّوا فَإِنَّ
الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَمَ الصَّدُورَ¹⁷

Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “ Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian hati”.

Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya untuk saling memberikan hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yaitu penyakit hati yang dapat merusak nilai

¹⁶Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Eduelitera, 2020), hlm. 43

¹⁷Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Wala' dan Hibbah (pemberian), Bab Dorongan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk saling Menghadiahi, Nomor 2056*, (Beirut : Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), hlm. 214

seseorang. Hadiah berfungsi sebagai penawar racun dalam hati, atau pengobatan untuk sifat dengki.

- b. Hadiah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغُلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّخْنَاءُ¹⁸

Telah menceritakan kepadaku malik dari 'Atha dari Abu Muslim Abdullah Al-Khurasani berkata : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan”.

Dalam hadis di atas dijelaskan, bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan mencintai antara satu sama lain:

- c. Hadiah dapat menghilangkan dendam

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوْا, فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ

Dari Anas radliyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “ saling memberi hadiahlah kamu, karena dapat menghilangkan rasa dendam”.

¹⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik, Kitab Lain-lain, Bab Mesngisolir Kawan Sejawat, No 1413*, (Beirut : Darul Ma’rifah, 1731), hlm. 214

Dalam hadis di atas Rasulullah SAW. memerintahkan orang untuk saling memberi hadiah satu sama lain, karena memberikan hadiah dapat menghilangkan rasa dengki dan dendam di dalam hati.

Dapat dipahami bahwa ada beberapa hikmah dengan adanya hadiah yaitu, hadiah dapat menghentikan penyakit, hadiah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, dan hadiah dapat menghilangkan rasa dendam.

B. Metode Kritik Sanad Hadis

1. Pengertian Kritik Sanad

Kata kritik dalam ilmu hadis sering kali dinisbatkan pada kegiatan penelitian hadis yang disebut dengan *al-Naqd* yang secara bahasanya adalah bentuk masdar dari kata *النقد* yang mempunyai makna *mayyaz*, maksudnya memisahkan sesuatu yang baik dari hal yang buruk.¹⁹ Kata *al-Naqd* ini juga berarti kritik seperti dalam literatur Arab ditemukan kalimat *Naqd al-Kalam wa naqd al-Syi'r* yang berarti mengeluarkan kesalahan atau kekeliruan dari kalimat dan puisi atau *Naqd al-darahim* yang berarti memisahkan uang yang asli dari yang palsu.

Di dalam ilmu pengetahuan hadis, bahwa *al-Naqd* ini berarti:

متييز الحاديث الصحيحة من الضعيفة واحلكم على الرواة توثيقا وجتربا

¹⁹Kasran, *Hadis-Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, (Medan:IAIN Sumatra Utara, 2012), hlm. 50

Artinya: Memisahkan hadis-hadis yang shahih dari yang dhaif, dan menetapkan para perawinya yang tsiqat dan yang cacat.²⁰

Jika kita sama-sama telesuri dalam Al-Qur'an dan hadis maka kita tidak menemukan kata *al-Naqd* digunakan dalam arti kritik, namun al-Qur'an dalam maksud tersebut menggunakan kata *Yamiz* yang bermakna memisahkan yang buruk dari yang baik. Obyek kajian dalam kritik ataupun penelitian hadis adalah:

Pertama, pembahasan tentang para perawi yang menyampaikan riwayat hadis atau yang lebih dikenal dengan kata sebutan sanad, yang secara etimologi mengandung kesamaan arti dengan kata *tariq* yaitu jalan atau sandaran, sedangkan menurut terminologinya, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan matan dari sumbernya yang pertama.²¹

Maka pengertian kritik sanad adalah penelitian, penilaian dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka dengan berusaha menemukan kesalahan dalam rangka sanad guna menemukan kebenaran yaitu kualitas hadis tersebut.

Kedua, pembahasan materi ataupun matan hadis itu sendiri. Secara etimologi matan memiliki arti sesuatu yang keras dan tinggi dari tanah.²² Dan sedangkan terminologinya, matan berarti sesuatu

²⁰M.M Azami, *Manhaj al-Naql 'inda al-Muhaddisin: Nasy'atuhi wa Tarikhutuhu* (Riyadh: Maktabat al-Kausar, 1990), Cet III, hlm. 5

²¹Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis (terj) oleh Qadirun Nur dan Akhmad Musyafiq* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), Cet 1, hlm. 32

²²Mahmud at Thahan, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Titian Ilahi Press, 1997), Cet VII, hlm. 140

yang berakhir padanya sanad, yaitu berupa perkataan.²³ Sehingga kritik matan adalah kajian dan pengujian atas keabsahan materi atau isi hadis.

Sanad menurut bahasa, yang berasal dari kata *sanada-yasnudu* yang artinya mu“tamad atau bermakna sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah. Dan sedangkan sanad menurut istilah ialah susunan atau sebuah rangkaian orang-orang yang menyampaikan kepada materi hadis tersebut, sejak yang disebut pertama hingga sampai kepada Rasulullah Saw.²⁴

2. Langkah-Langkah Kritik Sanad

a. Melakukan i'tibar

Kata i'tibar merupakan masdar dari kata *i'tabara*, menurut bahasa, arti i'tibar adalah penunjangan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis.²⁵ Menurut istilah ilmu hadis, al-i'tibar berarti menyertai sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat

²³Kasran, *Hadis-Hadis Tentang Mewarnai Rambut Dalam Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Studi Kritik Terhadap Kualitas Sanad dan Matan Hadis)*, (Medan:IAIN Sumatra Utara, 2012), hlm. 51

²⁴Said Agil Husain al-Munawar, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1996), hlm. 94

²⁵M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 49

yang lain ataukah tidak terdapat untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.²⁶

Dengan dilakukannya i'tibar, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, demikian juga dengan nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatn yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*.²⁷

b. Pembuatan skema hadis

Langkah ini untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan al-i'tibar, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang akan menjadi diteliti. Dalam pembuatan skema, ada tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian, yakni pertama, jalur seluruh sanad, kedua, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan ketiga, metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.²⁸

Nama-nama periwayat yang dicantumkan dalam skema sanad harus cermat sehingga tidak mengalami kesulitan tatkala dilakukan penelitian melalui kitab-kitab rijal, terhadap masing-masing periwayat.terkadang pribadi periwayat yang sama dalam sanad yang berbeda tertulis dengan nama yang berbeda, begitu juga sebaliknya, terkadang nama-nama periwayat memiliki

²⁶M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 49

²⁷M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 49-50

²⁸M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 50

kesamaan atau keserupaan, tetapi pribadi orangnya berbeda. Tanpa kecermatan penulisan dan penelitian nama-nama periwayat dapat menyebabkan kesalahan dalam menilai sanad yang bersangkutan.

Nama-nama periwayat yang ditulis dalam skema sanad meliputi seluruh nama, mulai dari periwayat pertama, yakni sahabat Nabi yang mengemukakan hadis, sampai *mukharrij*-nya, misalnya al-Bukhari atau Muslim. Terkadang seorang mukharrij memiliki lebih dari satu sanad untuk matan hadis yang sama ataupun semakna. Bila hal tersebut terjadi, maka masing-masing sanad harus jelas nampak dalam skema.²⁹

c. Meneliti pribadi periwayat

Untuk meneliti hadis, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaidah kesahihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukanlah hadis mutawatir. Benih-benih kaidah kesahihan hadis telah muncul pada zaman Nabi dan zaman sahabat Nabi. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain telah memperjelas benih-benih kaidah itu dan menerapkannya pada hadis-hadis yang mereka teliti dan mereka riwayatkan. Kemudian ulama pada zaman berikutnya menyempurnakan benih-benih kaidah itu dalam rumusan kaidah yang selanjutnya kaidah itu berlaku sampai sekarang.³⁰

²⁹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 50-51

³⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 60

d. Segi-segi Periwat Yang Diteliti

Ulama hadis sependapat bahwa ada dua hal yang harus diteliti pada diri pribadi periwat hadis untuk dapat diketahui apakah diteliti pada diri pribadi periwat hadis untuk dapat diketahui apakah riwayat hadis yang dikemukakan dapat diterima atau ditolak. Kedua hal itu adalah keadilan dan keadabannya.

- 1) Kualitas Pribadi Periwat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kualitas pribadi seorang periwat bagi hadis haruslah adil. Kata adil dalam kamus umum bahasa Indonesia dinyatakan bahwa adil berarti tidak berat sebelah atau sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata adil dari bahasa arab ialah 'adl. Artinya 'adl menurut bahasa ialah, pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran.³¹
- 2) Kapasitas Intelektual Periwat. Periwat yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat kesahihan sanad hadis disebut sebagai periwat yang dabit. Arti harfiah dabit ada berapa macam yakni dapat berarti yang kokoh, yang kuat, tepat dan yang hafal dengan sempurna.³² Pengertian harfiah tersebut diserap ke dalam pengertian istilah dengan dihubungkan dengan kapasitas intelektual.

³¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 63

³²M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 66

e. Meneliti *Syuzuz* dan *'Illat*

- 1) Meneliti *Syuzuz*. Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syuzuz* suatu hadis. Ada tiga pendapat yang menonjol, yakni bahwa yang dimaksud dengan *syuzuz* ialah:
 - pertama*: Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang *siqah* juga. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i.
 - Kedua*: hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *siqah*, tetapi orang-orang yang *siqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Hakim an Naisaburi.
 - Ketiga*: Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *siqah* maupun tidak bersifat *siqah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili.³³
- 2) Meneliti *'Illat*. Ulama ahli kritik hadis mengakui bahwa penelitian *'illat* hadis yang disinggung oleh salah satu unsur kesahihan sanad hadis itu sulit dilakukan. Sebagian dari ulama tersebut menyatakan bahwa:
 - Pertama*: Untuk meneliti *'illat* hadis, diperlukan intitusi. Pernyataan yang demikian itu dikemukakan oleh Abdur Rahman bin Mahdi.
 - Kedua*: Yang mampu melakukan penelitian *'illat* hadis adalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, berpengetahuan yang mendalam tentang tingkat ke-dabit-an para periwayat hadis, serta ahli

³³M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 82

di bidang sanad dan matan hadis. *Ketiga*: Kemampuan seseorang acuan untuk meneliti ‘*illat*’ hadis ibarat kemampuan seorang ahli penelitian keaslian uang logam yang dengan mendengarkan lentingan bunyi uang logam yang ditelitinya, dia dapat menentukan asli dan tidak aslinya uang tersebut.³⁴

C. Metode dan Pendekatan Pemahaman Hadis

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan pandangan, mengerti benar atau salah, pandai dan mengerti tentang suatu hal. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, jadi metode paham hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, dimana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual dan interpretasi intertekstual.³⁵

1. Metode Pemahaman Hadis

a. Metode Pemahaman Tekstual

Golongan ini menganggap bahwa makna original (*al-dallah al aslyah*) suatu hadits diwakili oleh teks dzahir hadis, sehingga segala upaya memahami hadits di luar apa yang ditunjukkan teks dzahirnya teks hadits, dianggap tidak valid. Seolah-olah hadits itu merupakan profesi umum, yang terlepas dari konteks sosio-kultural dan historis saat itu sehingga

³⁴M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 83-84

³⁵Muhammad Asriady, *Metode Pemahaman Hadis*, *Jurnal Institut Parahikma Indonesia*, Vol. 16, No. 1, (Sulawesi, 2017), hlm. 315.

semua teks hadits harus dipahami apa adanya sesuai dengan bunyi teksnya.³⁶

Diantara ulama yang hanya mefokuskan pada makna tekstual hadits adalah Ahmad Ibnu Hambal (164-240H), Daud Ibnu Ali al Dzahiri (202-270 H. prinsip yang menjadi pegangan adalah bahwa setiap ucapan dan perilaku Nabi Saw tidak terlepas dari konteks kewahyuan. Bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasullulah adalah wahyu. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah an-Najm 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Golongan ini menganggap hadis sebagai sebuah teks yang sifatnya baku yang berlaku dalam segala ruang dan waktu. Mereka cenderung menganggap teks hadis sebagai teks yang mati, anti hermeneutik dan anti takwil. Di era sekarang, tipe golongan ini diikuti oleh orang-orang salafi dan kelompok Jama'ah Tabligh. Mereka tentu tidak mengapresiasi model-model pemahaman kontekstual sebab pemahaman kontekstual dianggap sebagai sebuah upaya mengutakatik makna hadis sesuai selera sendiri.

Disebabkan pendekatan yang digunakan dalam pemahaman tekstual adalah matan hadis itu sendiri, maka pendekatan teks ini ditempuh dengan memanfaatkan rumus gramatikal dan bentuk tata bahasa. Pengungkapan gagasan

³⁶Inayatul lailiyah, skripsi. *Pemahaman hadits tekstual dan implikasinya terhadap radikalisme beragama persepektif yusuf Qordawi*. Surabaya: UIN sunan Ampel. 2020H hlm 28.

pesan, ditarik dari redaksi teks yang tersusun dalam kalimat sehingga bisa memberikan kesimpulan. Terkait dengan dunia pemahaman teks, maka ilmu-ilmu bahasa menempati kedudukan yang sangat penting. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid terdapat seperangkat ilmu bahasa yang perlu dipahami apabila ingin menerapkan pemahaman tekstual, yaitu ilmu tentang bentuk morfologis dan semantikanya, ilmu tentang hubungan kata-kata dengan petandanya, dan ilmu tentang proses deviasi dan perubahan (konjungsinya). Semua ini merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kosakata. Setelah itu ia harus mengkaji kaidah-kaidah nahwu dan i'ra'b, termasuk dalam ilmu bahasa.

b. Metode Pemahaman Kontekstual

Pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis Nabi berdasarkan peristiwa-peristiwa penting dan mengetahui situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya hadis Nabi SAW., dipahami melalui redaksi lahiriah dan aspek aspek kontekstualnya. Meskipun disini tampaknya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Aspek terakhir itu tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofis) sehingga hadis tetap menjadi komunikatif.³⁷

³⁷Inayatul lailiyah, skripsi. *Pemahaman hadits tekstual dan implikasinya terhadap radikalisme beragama* hlm 28

Paradigma ini cenderung lebih moderat. Mereka tidak terburu-buru menolak suatu hadis sebelum melakukan kajian yang seksama. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan Nabi itu bersifat metaforis, sehingga harus dipahami secara simbolik juga. Terlebih dalam bahasa Arab banyak kata-kata yang bersifat majaz. Kemudian apabila suatu hadis dapat dijelaskan secara ilmiah, maka hadis dapat memperkuat kedudukan hadis yang mulanya masih diragukan kebenarannya secara ilmiah.

Diantara ulama hadis yang lebih cenderung melakukan pemahaman hadis kontekstual adalah Imam Syafi'i (150-204 H.) melalui karyanya *Ikhtilaf al-Hadits*. Imam Syafi'i mencoba menemukan pemahaman hadis-hadis yang secara harfiah tampak bertentangan satu hadis dengan hadis lainnya menggunakan pemahaman kontekstual melalui pendekatan bahasa, *asbab al-wurud*. Selain Imam Syafi'i, Muhammad ibn Qutaibah al-Dinawari (213-276 H.) juga lebih cenderung menggunakan pemahaman hadis kontekstual melalui karyanya *Ta'wil Muhktalaf al-Hadits*. Ibn Qutaibah mencoba memahami hadis-hadis kontradiktif secara kontekstual melalui pendekatan bahasa, sejarah dan rasional.

Penelusuran atas sirah Nabi SAW., juga penting dalam memahami hadis, karena hadis sangat erat kaitannya dengan sejarah dan kepribadian Nabi Saw baik dalam pernyataan verbal (*aqwal*), aktivitas (*af'al*), maupun ketetapan (*taqrir*). Keluputan dalam memahami sejarah tentang kehidupan Nabi SAW., dikhawatirkan akan menimbulkan keterputusan data dan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu

munculnya sebuah hadis. Melalui pengetahuan mendalam tentang sirah Nabi SAW., akan diketahui kedudukan dan peran yang tidak lepas dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam perannya sebagai Rasul, kepala pemerintahan, panglima perang, hakim, kepala keluarga dan lain sebagainya.

2. Metode Pendekatan Pemahaman Hadis

a. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis adalah pendekatan dengan cara melihat sejarah. Baik pemahaman mengenai sejarah pemikiran, sejarah politik, sejarah sosial, dan sejarah ekonomi, dalam hubungannya dengan pengarang atau isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Bahkan pendekatan ini juga digunakan para ulama untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui pendekatan histori inilah kemunculan nash tersebut sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan juga relevan untuk di aplikasikan di masa sekarang. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam hadis adalah memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis tersebut.³⁸

b. Pendekatan Sosiologi

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Obyek sosiologi adalah masyarakat, sosiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang kehidupan

³⁸Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001, h. 70.

bermasyarakat. Dengan pendekatan sosiologi fenomena atau peristiwa dapat dianalisa dengan cara menghadirkan faktor faktor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut. Bukan hanya itu sosiologi juga dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama.³⁹ Bahkan tidak sedikit Ulama yang menyarankan dan bahkan menggunakan pendekatan sosiologis ini karena akan mempermudah dalam pemaknaan memahami hadis itu dengan cara memperhatikan keadaan masyarakat setempat secara umum. Bisa jadi kondisi masyarakat pada saat itu sangat mempengaruhi munculnya hadis.

c. Pendekatan Anthropologi

Anthropologi adalah ilmu yang pelajari mengenai manusia, baik dari aspek fisik maupun non fisik dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Jadi dapat dibilang bahwa ilmu Anthropologi sangat fokus kepada kajian terhadap manusia. Bahkan ilmu Anthropologi Memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan ber kebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Dan jika Anthropologi dikaitkan dengan hadis maka hadis yang dipelajari adalah hadis yang memiliki fenomena budaya. Pendekatan Anthropologi ini bukan untuk mengetahui benar salahnya suatu Hadis namun lebih kepada fenomena apa yang muncul saat pada peristiwa yang kaitannya dengan hadis tersebut.

³⁹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001, hlm. 70